

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 1/HK.03.2-Kpts/KPU-Kab.1505/I/2020 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK: bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotise (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 204 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor Diatur Tentang : 07/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 6 Januari 2020
- Lampiran 7 Halaman